PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati 255 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website http://www.sragenkab.go.id dan E-mail: dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 067/1424/29/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMENUHAN KOMITMEN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara administrasi pemerintahan wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

b. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perizinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional prosedur perizinan serta standar biaya yang pasti, dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Pemenuhan Komitmen melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan pada Kepala Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 65); dan

22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMENUHAN KOMITMEN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sragen
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang Penanam-

an Modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha pemenuhan komitmen melalui online single submission (OSS) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.

14. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

a. sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan pada DINAS PMPTSP dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan
c. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan pada DINAS PMPTSP .

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Kepala Dinas PMPTSP ini, bertujuan untuk:

a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan pada DINAS PMPTSP;
b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan pelayanan perizinan pada DINAS PMPTSP; dan
c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DINAS PMPTSP serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.

BAB III
PRINSIP

Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP pada Dinas PMPTSP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut:

a. sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
b. partisipatif, yakni penyusunan SOP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
c. akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
d. transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
e. keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

(1) Komponen SOP Pelayanan Perizinan pada DINAS PMPTSP, terdiri dari:
 a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada DINAS PMPTSP;
 b. Tabel standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan pada DINAS PMPTSP ;
 c. Biaya/tarif;
 d. Produk pelayanan; dan
 e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

(2) SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas PMPTS ini.

BAB V
JENIS PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLESUBMISSION

Pasal 6

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada DINAS PMPTSP, terdiri dari:

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*).
 1. BIDANG PENDIDIKAN.
 1.2 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
 2. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.
 2.1 Izin Usaha Obat Hewan;
 2.2 Izin Usaha Peternakan; dan
 2.3 Pendaftaran Usaha Peternakan.
 3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
 3.1 Izin Lingkungan; dan
 3.2 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa.
 4. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
 4.1 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan
 4.2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha.
 5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.
 5.1 Surat Izin Usaha Perikanan;
 5.2 Tanda Daftar Kapal Perikanan;
 5.3 Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan; dan
 5.4 Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
 6. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM.
 6.1 Izin Usaha Industri;
 6.2 Surat Izin Usaha Perdagangan;
 6.3 Tanda Daftar Gudang;
 6.4 Surat Tanda Daftar Pendaftaran Waralaba;
 6.5 Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasip; dan
 6.6 Izin Usaha Mikro Usaha dan Kecil (IUMK).
 7. BIDANG PERHUBUNGAN.
 7.1 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 7.2 Izin Usaha Angkutan Laut; dan

7.3 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

8. BIDANG PARIWISATA.
 8.1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
9. BIDANG TENAGA KERJA.
 9.1 Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 9.2 Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan
 9.3 Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga.
10. BIDANG PERTANAHAN.
 10.1 Izin Lokasi.
11. BIDANG KESEHATAN.
 11.1 Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 11.2 Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 11.3 Izin Apotek;
 11.4 Izin Toko Obat; dan
 11.5 Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

B. PELAYANAN PERIZINAN OPERASIONAL/KOMERSIL TERINTEGRASI SISTEM OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*).

1. BIDANG PENDIDIKAN.
 1.1 Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); dan
 1.2 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
2. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.
 2.1 Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
 2.2 Pendaftaran Obat Hewan;
 2.3 Pendaftaran Pupuk;
 2.4 Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan; dan
 2.5 Pendaftaran Pakan Ternak.
3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.
 3.1 Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 3.2 Izin Pembuangan Air Limbah.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM.
 4.1 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
5. BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA.
 5.1 Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
6. BIDANG KESEHATAN.
 6.1 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 6.2 Sertifikasi Higiene Sanitasi Pangan;
 6.3 Izin Toko Alat Kesehatan;
 6.4 Izin Operasional Rumah Sakit;
 6.5 Izin Operasional Klinik;
 6.6 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan
 6.7 Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

BAB VI
PRODUK PELAYANAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Pasal 7

(1) Produk pelayanan perizinan Berusaha Pemenuhan Komitmen Online Sngle Submission (OSS) yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
(2) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4 minimal 80 gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan dan cap stempel basah serta tanda barkode.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Pemenuhan Komitmen Online Single Submission pada DINAS PMPTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

Pasal 9

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 27 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 067/1424/29/2020
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMENUHAN KOMITMEN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

WEWENANG PERIZINAN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (*OSS)* KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA PERIZINAN	JENIS IZIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Budidaya Tanaman Perkebunan (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Produksi Perbenihan Tanaman (lahan usaha perkebunan wilayah dalam suatu kabupaten)
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Proses Produksi Tanaman Pangan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Perbenihan Tanaman (lahan usaha tanaman pangan wilayah dalam suatu kabupaten)

1	2	3	4
3	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	Budidaya Holtikultura (lahan usaha hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten)
			Perbenihan Hortikultura (lahan usaha hortikultura wilayah dalam suatu kabupaten)
4	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten)
			- Komoditas: Tebu Produk: Gula Kristal putih Kapasitas maksimal: 1.000 ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD) (Lokasi Budidaya Perkebunan berada dalam wilayah kabupaten)
5	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
			Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang (Lokasi Usaha Tanaman Pangan wilayah dalam suatu kabupaten)
6	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	Unit usaha budidaya hortikultura mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Lokasi Budidaya Hortikultura berada dalam wilayah kabupaten)

1	2	3	4
7	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	Lokasi Usaha Peternakan berada di wilayah dalam suatu kabupaten
8	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil **Industri Menengah**: - Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah); atau; - Mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliyar rupiah) **Industri Kecil**: - Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha - Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha
9	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	Lokasi dalam Kabupaten
10	Izin Perluasan	Izin Usaha	Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dan Industri Kecil) **Industri Menengah**: - Mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah); atau; - Mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliyar rupiah) **Industri Menengah**: - Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha - Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha) - Perluasan kawasan indutri (lokasi dalam kabupaten)

1	2	3	4
11	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Izin Usaha	Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Pengoperasian instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Pemeliharaan instalasi tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Penelitian dan pengembangan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Pendidikan dan pelatihan (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
			Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan atau (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))

			Sertifikasi badan usaha (Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri (PMDN))
12	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten)
			- Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten)
			- Trayek/Operasi Angkutan Umum (taksi dan angkutan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten)
13	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Usaha Angkutan Sungai dan Danau
			Kegiatan usaha yang sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
			Kegiatan usaha yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan
14	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Analisis Dampak Lalu Lintas (untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa atau jalan kota)
15	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Komersial atau Operasional	Pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar
16	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial atau Operasional	Pendidikan nonformal
17	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial atau Operasional	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT): usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
18	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
19	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten

1	2	3	4
20	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
21	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	- Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) - Rumah Sakit Kelas D (Umum) - Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)
22	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	- Klinik Pratama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. - Klinik Utama: klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialistik
23	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Laboratorium klinik umum pratama: laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana
24	Izin Apotek	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
25	Izin Toko Obat	Izin Usaha	Skala Kabupaten
26	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
27	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
28	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	Izin Komersial atau Operasional	Skala Kabupaten
29	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten
30	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	Skala Kabupaten

1	2	3	4
31	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha	Skala Kabupaten
32	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten)
33	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial atau Operasional	Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
34	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional	- Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
			- Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah
35	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana. - Air tawar pembenihan maksimal 0,75 ha,pembesaran maksimal 2 ha. - Air payau pembenihan maksimal 0,5 ha,pembesaran masksimal 5 ha. - Air laut pembenihan maksimal 0,5 ha,pembesaran maksimal 2 ha.
36	Tanda Daftar Usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil
37	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten
38	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	- Tanda Daftar Usaha Perorangan - Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)

1	2	3	4
39	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	Pengelolaan Museum (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Wisata Agro (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat atau Pengelolaan objek ziarah (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Kawasan pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Angkutan Jalan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Agen Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Biro Perjalanan Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Restoran atau Rumah Makan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Jasa Boga (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pusat Penjualan Makanan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Bar/Pub (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Kafe (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Hotel (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Pondok Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Bumi Perkemahan (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Vila (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)

			Rumah Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Sanggar Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Jasa Impresariat/Promotor (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Rumah Bilyar (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Gelanggang Renang (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Lapangan Sepak Bola/Futsal (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Lapangan Tenis (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Wisata Olahraga Minat Khusus (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Taman Bertema (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Taman Rekreasi (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Kelab Malam atau Diskotik (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Karaoke (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Arena Permainan (usaha yang lokasi usaha berada dalam kabupaten)
			Panti/Rumah Pijat (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Jasa Informasi Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)

			Jasa Konsultan Pariwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Jasa Pramuwisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Wisata Arung Jeram (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Wisata Memancing (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Dermaga Wisata (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Spa (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
			Lain-lain (usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten)
41	Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS)	Izin Usaha	KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
			KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten
42	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
43	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
44	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	Kewenangan Kabupaten (Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten)
45	Surat Izin Usaha Perdagangan	Izin Usaha	Bidang Usaha Perdagangan Umum Bidang Usaha Toko Swalayan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
46	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Komersial atau Operasional	Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri) - Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri)

1	2	3	4
47	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	Skala Kabupaten
48	Izin Lokasi	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten
49	Izin Lingkungan	Izin Usaha	Dalam satu daerah Kabupaten

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19670708 199303 1 010